



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 25/Pid.C/2021/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **David Periadi Hutagalung;**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Sidimpuan (Sumut) /5 Juni 1993;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Pekerjaan** : Tambal Ban;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**A g a m a** : Katholik;  
**Alamat** : Desa Talikumain Depan SPBU, Kecamatan Tambusai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**STEVIE ROSANO, SH** ..... **H a k i m;**

**MAWAN KURNIAWAN, SH** ..... **Panitera Pengganti;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Rokan Hulu;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi Masniro BR Pohan Als Buk Satu Binti Akbas Pohan, Saksi Nur Sa'aadah Harahap Als Nur Binti Maulud Harahap yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa David Periadi Hutagalung;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 482 KUHP, maka Hakim berpendapat

Daftar Catatan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 482 KUH Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa David Peradi Hutagalung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y 53 warna Crown Gold;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Masniro BR Pohan Als Buk Satu Binti Akbas Pohan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh STEVIE ROSANO,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MAWAN KURNIAWAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAWAN KURNIAWAN,S.H**

**STEVIE ROSANO,S.H.**

Daftar Catatan Nomor 25/Pid.C/2021/PN Prp.